



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 1 Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Periode 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Berita Acara Nomor 17/PK.01-BA/1903/2022 Tentang Perubahan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Periode 2018-2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Periode 2018-2023 sebagai berikut:

No	Nama	Koordinator Wilayah
1	Amri. R	Kecamatan Airgegas
2	Muhidin	Kecamatan Payung
3	Rahmad Nadi	Kecamatan Toboali
4	Hery	Kecamatan Pulau Besar dan Kecamatan Simpang Rimba
5	Budi Wardoyo	Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Kepulauan Pongok

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Toboali  
pada tanggal : 18 Juli 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd

Amri. R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung